

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 106/HK.01.01/K.JI-18/11/2023

**TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

Menimbang : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antar peserta Pemilu dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa pada hari yang sama;
bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antar peserta Pemilu
b. membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan
c. Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Pacitan tentang mandat penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Proses Pemilihan umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar-peserta Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antar-peserta pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilu dan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada yang Bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Adapun perubahan-perubahan dikemudian hari, maka Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 27 November 2023

KETUA

SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi
Jawa Timur
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Umum
Kabupaten Pacitan
Nomor : 106/HK.01.01/K.JI-18/11/2023
Perihal : Mandat Penyelesaian Sengketa Antar
Peserta Pemilu

**DAFTAR PENERIMA MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA
PEMILU**

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1.	ARJOSARI	MUSTOFA ALI FAHMI	KETUA
		NUR HIDAYAH	ANGGOTA
		MUHAMMAD SYAIFUDIN	ANGGOTA
2.	BANDAR	ARIF MUNAWAN	KETUA
		JOKO HERWANTO	ANGGOTA
		REGINA DWI PUSPITA	ANGGOTA
3.	DONOROJO	PRAYITNO	KETUA
		AGUS HARIYANTO	ANGGOTA
		FITRIANI	ANGGOTA
4.	KEBONAGUNG	AGUS SETIAWAN	KETUA
		EDI WARSITO	ANGGOTA
		MOHAMAD IHSAN	ANGGOTA
5.	NGADIROJO	ANDHANG SETYATMOKO	KETUA
		ANANG MA'RUF	ANGGOTA
		DWI SETYA AINUL YAQIN	ANGGOTA
6.	NAWANGAN	LENDRA TENDY WIBOWO	KETUA
		WADHIT BUDHIANTO	ANGGOTA
		RENDI EKO PURWianto	ANGGOTA
7.	PACITAN	DENY SUDRAJAT	KETUA
		HERY SUSILO	ANGGOTA
		ANDI TRI ARMANSYAH	ANGGOTA
8.	PRINGKUKU	HERMIN RPASETYABUDI	KETUA
		HELMY YUSUF EVENDI	ANGGOTA
		IMRON PRAWITO	ANGGOTA

9.	PUNUNG	NUR RODLI	KETUA
		ANITA RETNAYU ISDIATI	ANGGOTA
		YOGA TAMTAMA PAMUNGKAS	ANGGOTA
10.	SUDIMORO	ASNGARI	KETUA
		ELIS SUSILOWATI	ANGGOTA
		IBNU MUANAS	ANGGOTA
11.	TEGALOMBO	SYAHRUN EFENDI	KETUA
		ASRI MUWAKHIDAH	ANGGOTA
		HANIF ROHMATULLOH	ANGGOTA
12.	TULAKAN	EKO PURNIAWAN	KETUA
		MUSTAQIM	ANGGOTA
		UNTUNG	ANGGOTA

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 27 November 2023

KETUA

SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I

